



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Tarigan als Kawas
2. Tempat lahir : Kuta Gugung
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Rakyat Tigabinanga Kec.Tigabinanga Kab.Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Junaidi Tarigan als Kawas ditangkap tanggal 23 Februari 2018

Terdakwa Junaidi Tarigan als Kawas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018

Terdakwa Junaidi Tarigan als Kawas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018

Terdakwa Junaidi Tarigan als Kawas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018

Terdakwa Junaidi Tarigan als Kawas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018

Terdakwa Junaidi Tarigan als Kawas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018

Terdakwa Junaidi Tarigan als Kawas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018

Terdakwa Junaidi Tarigan als Kawas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Adwin Mawardi, SH Advokat, beralamat di jalan Udara, Gang Rukun Petak 8 Berastagi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2018, Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Kbj,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 13 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa junaidi tarigan als kawas bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a uu RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex;
 - 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kuta Gugung Kec. Juhar Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara *tanpa hak atau*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Bahwa ia terdakwa sebagaimana waktu dan tempat disebut diatas sekira pukul 06.00 wib terdakwa pergi bertemu langsung dengan Suang Karo-karo (DPO) di desa Kua Gugung Kec. Juhar Kab. Karo tepatnya di depan sebuah kedai tuak yang masih tutup. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Suang Karo-Karo sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Suang Karo-Karo, kemudian terdakwa pergi ke ladang milik terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah itu terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa menyiapkan 1(satu) buah botol plastik aqua dan 2(dua) buah pipet plastik kemudian terdakwa melubangi tutup botol aqua, kemudian terdakwa memasukkan 2(dua) buah pipet plastik tersebut kedalam lubang tutup botol aqua dan pada salah satu pipet tersebut terdakwa masukkan kaca pirex, kemudian pada kaca pirex tersebut terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian menghisapnya melalui pipet plastic yang sudah terpasang pada tutup botol aqua tersebut dan sisa narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, sekira pukul 17.00 wib saksi Ronald Ginting bersama-sama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi H Sitinjak langsung menghampiri terdakwa dan melakukan interogasi, pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang langsung diamankan dan dilakukan penyitaan oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Karo. Selain Narkotika jenis Sabu, pihak Kepolisian Resort Tanah Karo juga menemukan dan melakukan penyitaan terhadap:

- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop di dalam gubuk;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa Junaidi Tarigan Als Kawas adalah benar dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang "Narkotika" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 2561/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 66/IL.1.11.10136/2018 tanggal 23 Februari 2018 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 0,06 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kuta Gugung Kec. Juhar Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara *tanpa hak atau* melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas sekira pukul 12.30 wib, pihak Kepolisian Resor Tanah karo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuta gugung Kec. Juhar Kab. Karo sering terjadi transaksi narkotika tepatnya di perladangan uruk pengkih. Mendapat informasi tersebut Pihak Kepolisian Resor Tanah karo melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut menuju Desa Kuta gugung Kec. Juhar Kab. Karo tepatnya di perladangan uruk pengkih. Sekira pukul 17.00 wib saksi Ronald Ginting bersama-sama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi H Sitinjak tiba di lokasi tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri di ladang milik terdakwa dengan perilaku yang mencurigakan. Selanjutnya saksi Ronald

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Ginting bersama-sama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi H Sitinjak langsung menghampiri terdakwa dan melakukan interogasi, pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang langsung diamankan dan dilakukan penyitaan oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Karo. Selain Narkotika jenis Sabu, pihak Kepolisian Resort Tanah Karo juga menemukan dan melakukan penyitaan terhadap :

- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop di dalam gubuk;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa Junaidi Tarigan Als Kawas adalah benar dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 2561/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 66/IL.1.11.10136/2018 tanggal 23 Februari 2018 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangi oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 0,06 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kuta Gugung Kec. Juhar Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Bahwa ia terdakwa sebagaimana waktu dan tempat disebut diatas sekira pukul 06.00 wib terdakwa pergi bertemu langsung dengan Suang Karo-karo (DPO) di desa Kua Gugung Kec. Juhar Kab. Karo tepatnya di depan sebuah kedai tuak yang masih tutup. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Suang Karo-Karo sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Suang Karo-Karo, kemudian terdakwa pergi ke ladang milik terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah itu terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa menyiapkan 1(satu) buah botol plastik aqua dan 2(dua) buah pipet plastik kemudian terdakwa melubangi tutup botol aqua, kemudian terdakwa memasukkan 2(dua) buah pipet plastik tersebut kedalam lubang tutup botol aqua dan pada salah satu pipet tersebut terdakwa masukkan kaca pirex, kemudian pada kaca pirex tersebut terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian menghisapnya melalui pipet plastic yang sudah terpasang pada tutup botol aqua tersebut.dan sisa narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, sekira pukul 17.00 wib saksi Ronald Ginting bersama-sama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi H Sitinjak langsung menghampiri terdakwa dan melakukan interogasi, pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang langsung diamankan dan dilakukan penyitaan oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Karo. Selain Narkotika jenis Sabu, pihak Kepolisian Resort Tanah Karo juga menemukan dan melakukan penyitaan terhadap:

- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop di dalam gubuk;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram) dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa Junaidi Tarigan Als Kawas adalah benar dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 2561/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 66/IL.1.11.10136/2018 tanggal 23 Februari 2018 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangi oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 0,06 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi H Sitinjak, yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sesuai ajaran Agama Kristen Protestan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada hari jumat 23 Februari 2018 sekira pukul 17.02 Wibterhadap terdakwa Junaidi Tarigan Als Kawas lahir di kutagugung tanggal 09 Mei 1975, umur 42 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan bertani, agama kristen katolik, alamat Perumahan Rakyat Tiga Binanga kec. Tigabinanga Kab. Karo tepatnya di perladangan Uruk Pengkih;
 - Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ditemukan barang bukti jenis Narkotika pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - Bahwa benar saksi menerangkan ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1(satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop;

- Bahwa benar saksi menerangkan letak posisi dari barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1(satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop ditemukan di dalam gubuk tempat penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Suang Karo-karo sebanyak 1(satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Ronald Ginting, yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada hari jumat 23 Februari 2018 sekira pukul 17.02 Wibterhadap terdakwa Junaidi Tarigan Als Kawas lahir di kutagugung tanggal 09 Mei 1975, umur 42 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan bertani, agama kristen katolik, alamat Perumahan Rakyat Tiga Binanga kec. Tigabinanga Kab. Karo tepatnya di perladangan Uruk Pengkih;

- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ditemukan barang bukti jenis Narkotika pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa benar saksi menerangkan ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1(satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan letak posisi dari barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1(satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop ditemukan di dalam gubuk tempat penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Suang Karo-karo sebanyak 1(satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
3. Imanuel Simanjorang, yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada hari jumat 23 Februari 2018 sekira pukul 17.02 Wibterhadap terdakwa Junaidi Tarigan Als Kawas lahir di kutagugung tanggal 09 Mei 1975, umur 42 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan bertani, agama kristen katolik, alamat Perumahan Rakyat Tiga Binanga kec. Tigabinanga Kab. Karo tepatnya di perladangan Uruk Pengkih;
 - Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ditemukan barang bukti jenis Narkotika pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - Bahwa benar saksi menerangkan ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1(satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop;
 - Bahwa benar saksi menerangkan letak posisi dari barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1(satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop ditemukan di dalam gubuk tempat penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Suang Karo-karo sebanyak 1(satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tanah Karo pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 di Desa Kuta Gugung Kec. Juhar Kab. Karo tepatnya diperladangan uruk pengkih;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ditemukan barang bukti jenis Narkotika pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 buah



pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1(satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan letak posisi dari barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1(satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop ditemukan di dalam gubuk tempat terdakwa sesaat ditangkap;

- Bahwa benar terdakwa pergi bertemu langsung dengan Suang Karo-karo (DPO) di desa Kua Gugung Kec. Juhar Kab. Karo tepatnya di depan sebuah kedai tuak yang masih tutup. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Suang Karo-Karo sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Suang Karo-Karo, kemudian terdakwa pergi ke ladang milik terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah itu terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa menyiapkan 1(satu) buah botol plastik aqua dan 2(dua) buah pipet plastik kemudian terdakwa melubangi tutup botol aqua, kemudian terdakwa memasukkan 2(dua) buah pipet plastik tersebut kedalam lubang tutup botol aqua dan pada salah satu pipet tersebut terdakwa masukkan kaca pirex, kemudian pada kaca pirex tersebut terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian menghisapnya melalui pipet plastic yang sudah terpasang pada tutup botol aqua tersebut. dan sisa narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, sekira pukul 17.00 wib saksi Ronald Ginting bersama-sama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi H Sitinjak langsung menghampiri terdakwa dan melakukan interogasi, pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang langsung diamankan dan dilakukan penyitaan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Karo. Selain Narkotika jenis Sabu, pihak Kepolisian Resort Tanah Karo juga menemukan dan melakukan penyitaan terhadap:

- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop di dalam gubuk;
 - Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Suang Karo-karo sebanyak 1(satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex;
3. 1(satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Kuta Gugung Kec. Juhar Kab. Karo terdakwa pergi bertemu langsung dengan Suang Karo-karo (DPO) di desa Kua Gugung Kec. Juhar Kab. Karo tepatnya di depan sebuah kedai tuak yang masih tutup. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Suang Karo-Karo sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Suang Karo-Karo, kemudian terdakwa pergi ke ladang milik terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah itu terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa menyiapkan 1(satu) buah botol plastik aqua dan 2 (dua) buah pipet plastik kemudian terdakwa melubangi tutup botol aqua, kemudian terdakwa memasukkan 2(dua) buah pipet plastik tersebut kedalam lubang tutup botol aqua dan pada salah satu pipet tersebut terdakwa masukkan kaca pirex, kemudian pada kaca pirex tersebut terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian menghisapnya melalui pipet plastic yang sudah terpasang pada tutup botol aqua tersebut. dan sisa narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, sekira pukul 17.00 wib saksi Ronald Ginting bersama-sama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi H Sitinjak langsung menghampiri terdakwa dan melakukan interogasi, pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang langsung diamankan dan dilakukan penyitaan oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Karo. Selain Narkotika jenis Sabu, pihak Kepolisian Resort Tanah Karo juga menemukan dan melakukan penyitaan terhadap:

- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop di dalam gubuk;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa Junaidi Tarigan Als Kawas adalah benar dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 2561/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 66/IL.1.11.10136/2018 tanggal 23 Februari 2018 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 0,06 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui pengertian yang dimaksudkan "setiap orang" di sini terlebih dahulu perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut: "Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut di atas menunjuk kepada setiap subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, artinya bisa terjadi pada siapapun sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada ujud hukuman/sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN KbJ



dipertanggungjawabkan. Konsekuensinya dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa Menurut Prof. MOELIJANTO, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, penerbit Rineke Cipta, tahun 2000, halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*Intellectual Factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*Volitional Factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Van Baarheid* diatas.

Menimbang bahwa syaratnya ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya, dan mengerti akan perbuatannya, maka ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan sadar, insaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja.

Menimbang, bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, maka apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delik tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini “setiap orang” adalah pelaku tindak pidana yang telah kami hadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Roy Marzuki Sembiring yang diakui oleh terdakwa sebagai identitas yang benar, sehingga tidak terjadi *error in subject* (salah subyek). Bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta kemampuan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN KbJ



menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat, yang hanya dimiliki oleh orang saja dan hal tersebut yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum pidana. Terdakwa Ricky Azandri secara nyata baik secara fisik maupun psikis memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hukum serta dapat menggunakan akal fikirannya dalam menentukan sikap kehendak dan bebas untuk berbuat, khususnya dalam tindakannya menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*) dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum*). Menurut Pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: Melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.



e. Hoge Raad: Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).

f. Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

(Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32).

Menimbang, bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: “*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.” (Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti. Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Kuta Gugung Kec. Juhar Kab. Karo terdakwa pergi bertemu langsung dengan Suang Karo-karo (DPO) di desa Kua Gugung Kec. Juhar Kab. Karo tepatnya di depan sebuah kedai tuak yang masih tutup. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Suang Karo-Karo sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Suang Karo-Karo, kemudian terdakwa pergi ke ladang milik terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Setelah itu terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa menyiapkan 1(satu) buah botol plastik aqua dan 2 (dua) buah pipet plastik kemudian terdakwa melubangi tutup botol aqua, kemudian terdakwa memasukkan 2(dua) buah pipet plastik tersebut kedalam lubang tutup botol aqua dan pada salah satu pipet tersebut terdakwa masukkan kaca pirex, kemudian pada kaca pirex tersebut terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian menghisapnya melalui pipet plastic yang sudah terpasang pada tutup botol aqua tersebut. dan sisa narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, sekira pukul 17.00 wib saksi Ronald Ginting bersama-sama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi H Sitinjak langsung menghampiri terdakwa dan melakukan interogasi, pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang langsung diamankan dan dilakukan penyitaan oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Karo. Selain Narkotika jenis Sabu, pihak Kepolisian Resort Tanah Karo juga menemukan dan melakukan penyitaan terhadap:

- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop di dalam gubuk;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa Junaidi Tarigan Als Kawas adalah benar dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 2561/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 66/IL.1.11.10136/2018 tanggal 23 Februari 2018 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 0,06 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu).

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Bahwa pengertian "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja 'menguasai atau memiliki narkotika tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti. Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Kuta Gugung Kec. Juhar Kab. Karo terdakwa pergi bertemu langsung dengan Suang Karo-karo (DPO) di desa Kua Gugung Kec. Juhar Kab. Karo tepatnya di depan sebuah kedai tuak yang masih tutup. Kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suang Karo-Karo sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Suang Karo-Karo, kemudian terdakwa pergi ke ladang milik terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah itu terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa menyiapkan 1(satu) buah botol plastik aqua dan 2 (dua) buah pipet plastik kemudian terdakwa melubangi tutup botol aqua, kemudian terdakwa memasukkan 2(dua) buah pipet plastik tersebut kedalam lubang tutup botol aqua dan pada salah satu pipet tersebut terdakwa masukkan kaca pirex, kemudian pada kaca pirex tersebut terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian menghisapnya melalui pipet plastic yang sudah terpasang pada tutup botol aqua tersebut.dan sisa narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di kantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, sekira pukul 17.00 wib saksi Ronald Ginting bersama-sama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Dedi H Sitinjak langsung menghampiri terdakwa dan melakukan interogasi, pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang langsung diamankan dan dilakukan penyitaan oleh Pihak Kepolisian Resort Tanah Karo. Selain Narkotika jenis Sabu, pihak Kepolisian Resort Tanah Karo juga menemukan dan melakukan penyitaan terhadap:

- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop di dalam gubuk;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik terdakwa Junaidi Tarigan Als Kawas adalah benar dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 2561/NNF/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 66/IL.1.11.10136/2018 tanggal 23 Februari 2018 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 0,06 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu).

Dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex;
 - 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasi kejahatan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Tarigan als Kawas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri "sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 2. 1 (satu) unit bong yang terbuat dari botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satunya terpasang kaca pirex;
 3. 1(satu) pipet yang ujungnya runcing sebagai sekop;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya
Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Keliat, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)